

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH: PENERAPAN PSAK NO. 102
AKUNTANSI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP**

REMBANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi

Program Studi S1 Akuntansi



Disusun Oleh:

Elwafa Nur Azzatul Mustafidah

NIM : 31401900051

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

SEMARANG

2022

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH: PENERAPAN PSAK NO. 102

AKUNTANSI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP


REMBANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi

Program Studi S1 Akuntansi



Disusun Oleh:

Elwafa Nur Aizzatul Mustafidah

NIM : 31401900051

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH: PENERAPAN PSAK NO. 102 AKUNTANSI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP REMBANG

Disusun Oleh:
ELWafa NUR AZZATUL MUSTAFIDAH
NIM : 31401900051

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 4 November 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan


Hendri Sasrawan, S.E., M.P.A.
NIDN. 0621018204

Dosen Supervisor


Joko Widodo, S.E.
NIP. 219402041


Dosen Penguji I


Dr. Luluk Muhiimatul Hada, S.E., M.Si., Akt.
NIDN. 0604108003

Dosen Penguji II


Dr. Kiryanti, S.E., M.Si., Akt.
NIDN. 0628106301

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Tanggal 12 November 2022


Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si, Ak, CA
NIDN. 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elwafa Nur Aizzatul Mustafidah

NIM : 31401900051

Program Studi : SI Akuntansi

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan skripsi yang disampaikan dengan judul “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH: IMPLEMENTASI PSAK NO. 102 AKUNTANSI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP REMBANG” adalah asli karya sendiri, bukan tiruan atau salinan karya lainnya, kecuali yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan laporan skripsi ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 17 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Elwafa Nur Aizzatul Mustafidah

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELWafa NUR AIZZATUL MUSTAFIDAH
NIM : 31401900051
Program Studi : S1 AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH: PENERAPAN PSAK NO. 102 AKUNTANSI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP REMBANG dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Febuari 2023

Yang menyatakan,



Elwafa Nur Aizzatul Mustafidah

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena Bank Syariah Indonesia KCP Rembang mengalami kesulitan dalam menerapkan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah pada proses pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan penerapan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah dalam proses pembiayaan murabahah dan menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi langsung, serta analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 dalam proses pembiayaan murabahah, seperti objek yang digunakan dalam pembiayaan murabahah tidak menggunakan barang akan tetapi menggunakan uang. Selain itu, nasabah tidak perlu ganti rugi apabila pesanan dibatalkan, dan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang juga tidak memberikan dispensasi pembayaran ketika nasabah mengalami force merger. Pada pengakuan dan pengukuran dalam hal denda yang diterima tidak diakui dalam liabilitas akan tetapi diakui sebagai dana kebajikan.


Kata Kunci : *pembiayaan murabahah, akuntansi murabahah, PSAK No. 102*



ABSTRACT

This research was conducted because Bank Syariah Indonesia KCP Rembang had difficulty in implementing PSAK No. 102 Murabaha accounting on the murabahah financing process. This study aims to analyze the accuracy of the application of PSAK No. 102 Murabahah accounting in the process of murabahah financing and analyzing the recognition, measurement, presentation, and application of murabahah financing based on PSAK No. 102 at Bank Syariah Indonesia KCP Rembang. The data used in this study is secondary data, and data collection by interview and direct observation, as well as data analysis in this study using qualitative descriptive methods. The results showed that the Indonesian Islamic Bank KCP Rembang had not fully implemented PSAK No. In the process of murabahah financing, the object used in murabahah financing does not use goods but uses money. In addition, the customer does not need to compensate if the order is cancelled, and Bank Syariah Indonesia KCP Rembang also does not provide payment dispensation when the customer experiences a force merger. On recognition and measurement, the penalty received is not recognized in a liability but is recognized as a benefit fund.

Keywords: *murabahah financing, murabahah accounting, PSAK No. 102*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dengan judul “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH: IMPLEMENTASI PSAK NO. 102 PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP REMBANG”. Penyusunan *business cases report* ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Alhamdulillahirobbil alamiin, penulis bisa menyelesaikan tugas penyusunan *business cases report* ini dengan baik meskipun dengan segala tantangan. Hal ini tak luput dari doa kedua orang tua saya yang selalu ada dibelakang saya sebagai support system terbaik saya. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memanjatkan doa yang tak henti untuk kesuksesan saya. Dan untuk semangat serta dukungan lain penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si.
3. Ketua jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas islam sultan agung, Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA.
4. Dosen pembimbing lapangan, Hendri Setiawan, SE., M.PA. yang sudah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun *business cases report*.
5. Dosen supervisor, Joko Widodo, SE. Yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama menjalankan program magang MB-KM di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang.
6. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Islam Sultan Agung


7. Keluarga dan terutama orangtua saya yang selalu mendoakan kesuksesan saya dan menjadi support system terbaik saya.
8. Teman-teman Excellent Class (EC) S1 Akuntansi serta sahabat saya MunifatuZZahroh, Ika Himayatiluthfa, Levena Dewi Anggarini dan Fahma Putri Nalaratih Dewi yang selalu ada disamping saya dan selalu memberi semangat terhadap saya.
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan *business cases report* ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada semua support dan dukungan semangat yang tidak pernah berhenti kalian lontarkan untuk membangkitkan saya ketika saya down. Karena kalian, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik dan semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang disekitar saya.

Semarang, 17 Oktober 2022



Elwafa Nur Aizzatul Mustafidah



DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang	1
1.2 Sistematika Laporan	3
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	9
2.1 Profil Organisasi.....	9
2.1.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia.....	9
2.1.2 Visi dan Misi.....	10
2.2 Aktivitas Magang	13
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH	17
BAB IV KAJIAN PUSTAKA	20
4.1 Pembiayaan Murabahah	20
4.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	20
4.1.2 Pembiayaan murabahah yang tertuang dalam PSAK No. 102.....	21
4.1.3 Pedoman Pembiayaan Murabahah	25
4.1.4 Landasan Syariah Murabahah	25
4.2 Akuntansi Syariah	27
4.2.1 Karakteristik Akuntansi Syariah	27

4.2.2	Tujuan Akuntansi Syariah.....	28
4.3	Akad Wakalah	29
4.3.1	Pengertian Wakalah	29
4.3.2	Syarat dan Rukun Wakalah.....	30
4.3.3	Landasan Hukum Wakalah	30
4.3.4	Jenis-jenis Wakalah.....	31
4.4	Murabahah Bil Wakalah.....	31
BAB V METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA		33
5.1	Metode Pengumpulan Data	33
5.2	Analisis Data	34
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		36
6.1	Analisis.....	36
6.2	Pembahasan.....	38
6.2.1	Analisis penerapan PSAK 102.....	38
6.2.2	Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasar PSAK No. 102.....	44
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		54
7.1	Kesimpulan.....	54
7.2	Rekomendasi	56
BAB VIII REFLEKSI DIRI.....		58
DAFTAR REFERENSI.....		60
LAMPIRAN.....		62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	13
Gambar 6. 1 Gambar Margin Angsuran Murabahah	44



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pembayaran Urbun, Penerimaan Barang	23
Tabel 4. 2 Diskon Pembelian, Potongan Pelunasan	23
Tabel 4. 3 Denda Akibat Kelalaian	23



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Identitas Peserta Kegiatan Penelitian	62
Lampiran 2 : Penilaian Soft Skill oleh Dosen Supervisor.....	62
Lampiran 3 : Daftar Hadir Peserta Kegiatan Penelitian.....	68
Lampiran 4 : Log Book Peserta Kegiatan Penelitian	81
Lampiran 5 : Proses Pembimbingan Laporan Magang oleh DPL.....	96
Lampiran 6 : Proses Pembimbingan Oleh Dosen Mentor.....	98
Lampiran 7 : PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang

Bank Syariah Indonesia merupakan perbankan yang bergerak di bidang syariah. Bank Syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil penggabungan dari Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan alternatif bagi pelaku ekonomi yang dapat dijadikan alat untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui pemberian pinjaman modal bagi para pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan tugas utama bank yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Mandiri et al., 2020). Posisi Bank Syariah Indonesia didalam masyarakat sangat strategis karena tidak hanya bertugas dalam penarikan dan pengelolaan dana masyarakat akan tetapi berperan juga dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha.

Peran Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari pembiayaan. pembiayaan merupakan produk Bank Syariah Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap keuangan perusahaan. Menurut (Qolby, 2013) pembiayaan adalah penyediaan uang atau pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berdasarkan persetujuan antara kedua belah untuk mendukung kegiatan investasi yang sudah direncanakan dan mewajibkan pihak

yang di biyai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil. Pada Bank Syariah Indonesia, akad yang digunakan dalam proses pembiayaan adalah akad murabahah, sehingga pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia biasa disebut pembiayaan murabahah. Menurut (Afrida, 2016) murabahah merupakan akad jual beli dimana pihak bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau *margin* yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam proses pembiayaan murabahah terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang harus diterapkan dalam setiap prosesnya. Menurut (Makkulau, A. R.; Abdullah, 2017) *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah peraturan yang berkaitan dengan prosedur untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil kerja yang paling efektif dengan biaya serendah-rendahnya. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada UU No. 21, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa DSN, dan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Dari beberapa *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Rembang kesulitan dalam menerapkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) kedalam proses pembiayaan. Hal ini didasari pada faktor internal dan eksternal Bank Syariah Indonesia tersebut. Faktor internal yang menyebabkan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang tidak menerapkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) karena kurangnya pengetahuan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang mengenai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dan para pegawai hanya berlandaskan pada

peraturan umum perbankan syariah tanpa memperhatikan landasan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang lain. Hal ini bisa menimbulkan risiko kecurangan dalam proses pembiayaan, baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, dalam melaksanakan proses pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang mengalami kesulitan dalam menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pembiayaan yang sudah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang berkaitan dengan judul “**Analisis Pembiayaan Murabahah: Penerapan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang**”. Dan penulis akan menganalisis ketepatan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlandaskan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang. Sehingga laporan keuangan ini ditulis dengan tujuan:

1. Menganalisis ketepatan penerapan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah dalam proses pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang.
2. Menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah

1.2 Sistematika Laporan

Berikut penjabaran dari setiap bab dan sub babnya, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan dibagi menjadi dua sub bab yaitu latar belakang dan tujuan magang, serta sistematika laporan.

1.1) Latar Belakang dan Tujuan Magang

Dalam latar belakang membahas mengenai latar belakang masalah suatu penelitian dan uraian dari penjelasan latar belakang masalah yang di jadikan topik permasalahan.

1.2) Sistematika Laporan

Sistematika laporan termasuk bagian dari bab I dan menjelaskan secara umum dan singkat mengenai penulisan laporan tiap bab maupun sub babnya.

BAB II Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai profil organisasi disertai latar geografis dan aktivitas magang.

2.1) Profil Organisasi

Dalam profil organisasi akan dijelaskan mengenai sejarah singkat, moto, visi dan misi, serta struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Rembang.

2.2) Aktivitas Magang

Pada bab ini akan diuraikan kegiatan yang dilakukan selama magang di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang.

BAB III Identifikasi Masalah

Pada bab ini menjelaskan identifikasi masalah dan menjelaskan mekanisme dalam memecahkan masalah tersebut.

BAB IV Kajian Pustaka

Menjelaskan yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu:

4.1) Pembiayaan Murabahah

Meliputi penjelasan mengenai pembiayaan murabahah

4.2) Pembiayaan Murabahah dalam PSAK No. 102

Membahas ketentuan-ketentuan pembiayaan murabahah yang terdapat pada PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah.

4.3) Pembiayaan

Meliputi jenis-jenis pembiayaan dan produk-produk pembiayaan

4.4) Pedoman Pembiayaan Murabahah

Meliputi aturan yang perlu diterapkan dalam proses pembiayaan murabahah

4.5) Landasan Syariah Murabahah

Meliputi landasan-landasan yang digunakan sebagai dasar hukum pembiayaan murabahah yang tertuang dalam Al-quran dan hadist

4.6) Syarat dan Rukun Murabahah

Meliputi syarat dan rukun yang menjadi dasar dalam pembiayaan murabahah

4.7) Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah

Meliputi prinsip-prinsip dan ketentuan yang digunakan dan diterapkan dalam setiap pembiayaan murabahah

4.8) Pengertian Wakalah

Meliputi penjelasan mengenai wakalah

4.9) Syarat dan Rukun Wakalah

Meliputi penjelasan syarat-syarat wakalah dan rukun akad wakalah dalam proses pembiayaan

4.10) Landasan Hukum Wakalah

Meliputi hukum-hukum yang dijadikan landasan atau acuan dalam proses pembiayaan dengan akad wakalah

4.11) Jenis-jenis Wakalah

Meliputi penjelasan mengenai jenis-jenis wakalah

4.12) Murabahah Bil Wakalah

Meliputi penjelasan mengenai hubungan akad murabahah dengan akad wakalah

BAB V Pengumpulan dan Analisis Data

5.1) Pengumpulan data

Memaparkan teknik dan tata cara dalam memperoleh data yang digunakan dalam mendukung penelitian.

5.2) Analisis Data

Meliputi analisis data yang sudah didapatkan untuk menghasilkan data yang akurat

BAB VI Analisis dan Pembahasan

Dapat melakukan analisis dan pembahasan sesuai masalah dalam penelitian

6.1) Analisis

Analisis yang dimaksud yaitu cara menjelaskan suatu analisis data yang sudah didapat dari Bank Syariah Indonesia KCP Rembang dengan menganalisis *Standard Operating Procedure* (SOP) pembiayaan dan penerapannya dalam proses pembiayaan.

6.2) Pembahasan

Hasil penelitian dengan objek micro staff akan membahas mengenai

6.2.1) Ketepatan penerapan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah dalam proses pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang.

Menguraikan tentang ketepatan penerapan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah dalam proses pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang dalam aspek produk, mekanisme, dan ketentuan pembiayaan murabahah.

6.2.2) Menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah.

Menguraikan pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai PSAK No. 102 akuntansi murabahah.

BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini akan menjelaskan uraian dari kesimpulan dan rekomendasi

7.1) Kesimpulan

Menguraikan kesimpulan baik analisis maupun pembahasan

7.2) Rekomendasi

Memberikan rekomendasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang dalam bentuk uraian tertulis supaya menjadi lebih baik lagi.

BAB VIII Refleksi Diri

Memberikan penjelasan mengenai relevannya antara yang didapat di perkuliahan dengan yang didapatkan selama proses magang, manfaat magang untuk pengembangan softskill, memahami kunci sukses dan cara menutupi kekurangan dalam bekerja, dan rencana kedepannya dalam melanjutkan karir.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah yang berdiri karena adanya penggabungan dari tiga bank besar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Penggabungan ketiga bank tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi perbankan syariah di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia yang modern dan universal. Bank Syariah Indonesia KCP Rembang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 38 Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Indonesia, 2021b).

2.1.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021. Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia yaitu PT Bank BRI Syariah (persero) Tbk sebesar 17,25%,

PT Bank Mandiri (persero) Tbk 50,83%, dan PT Bank BNI (persero) Tbk 24,85%. Sisanya adalah pemegang saham masing-masing di bawah 5%.

Adanya penggabungan ketiga bank besar ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank tersebut, sehingga bisa menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Selain itu adanya dukungan sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Hadirnya Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Alamiin). Bank Syariah Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global. Selain kinerja Bank Syariah Indonesia yang tumbuh secara positif, dan adanya dukungan pemerintah Indonesia yang memiliki misi bahwa lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat dan fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang mengembangkan Bank Syariah Indonesia. Dalam konteks inilah kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi sangat penting, karena Bank Syariah Indonesia tidak hanya memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar untuk mewujudkan harapan Negeri (Indonesia, 2022)

2.1.2 Visi dan Misi

A. Visi

“Top 10 Global Islamic Bank” (Indonesia, 2021a).

B. Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b. Menjadi bank yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

C. Value

- a. Amanah
Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- b. Kompeten
Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- c. Harmonis
Kami saling peduli dan menghargai
- d. Loyal
Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- e. Adaptif
Kami terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- f. Kolaboratif
Kami membangun kerja sama yang sinergis

D. Produk dan Layanan yang Tersedia di Bank Syariah Indonesia

a. Individu

- a) Tabungan
- b) Haji dan Umroh
- c) Pembiayaan
- d) Investasi
- e) Transaksi
- f) Emas
- g) Bisnis atau Wirausaha
- h) Prioritas


b. Perusahaan

- a) Service
- b) Pembiayaan
- c) Simpanan
- d) Cash management
- e) Tresuri

c. Digital banking

- a) BSI Mobile
- b) BSI Aisyah
- c) Solusi Emas
- d) BSI jadiberkah.id
- e) BSI ATM CRM
- f) BSI merchant business





Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

2.2 Aktivitas Magang

Aktivitas yang dilakukan penulis selama empat bulan magang di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang dibagi menjadi dua sesi, yaitu (1) Bulan Februari sampai Bulan Maret ditempatkan dibagian marketing, (2) Bulan April sampai Bulan Juni ditempatkan dibagian operasional.

Pada bagian marketing tugas yang ditangani yaitu pembiayaan. Dalam bagian marketing terdapat dua staff yang menangani pembiayaan, yaitu *micro staff* dan *consumer business staff*. Setiap staff dalam marketing menjual produk Bank Syariah Indonesia yang berbeda-beda. Selama dua bulan dibagian marketing, penulis membagi dua sesi yaitu satu bulan dibagian *micro staff* dan satu bulan dibagian *consumer business staff*. Pada bagian *micro staff* penulis menjalankan tugas-tugas yang dijalankan *micro staff* mulai dari awal proses pembiayaan sampai pencairan pembiayaan. Awal proses pembiayaan dimulai dari: (1) penulis membuat akumulasi nilai pembiayaan yang kemudian akumulasi nilai pembiayaan tersebut dijelaskan kepada nasabah, (2) penulis melakukan survei ke lapangan atau mendatangi rumah nasabah untuk mengetahui keadaan ekonomi dan membicarakan jaminan yang akan digunakan untuk pembiayaan, (3) penulis mengecek BI Checking nasabah dan setelah itu penulis menganalisis dan mempertimbangkan bersama para *micro staff* serta memutuskan untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan, (4) penulis mempersiapkan berkas-berkas dan formulir pembiayaan untuk kelanjutan proses pembiayaan, (5) Penulis dan *micro staff* melakukan akad dengan nasabah pembiayaan dan setelah itu penulis menginput data nasabah pembiayaan kedalam sistem wisepro dimana data nasabah akan dikirim ke kantor pusat untuk diajukan proses pencairannya.

Pada bagian *consumer staff*, penulis dilatih untuk mempromosikan produk yang dimiliki Bank Syariah Indonesia. Dalam hal ini penulis diajak untuk mengikuti *open table* yang diadakan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang, dan *open table* ini dilakukan di kantor-kantor daerah Kabupaten Rembang seperti kantor Pemerintahan Kabupaten Rembang (PemKab), kantor pajak, dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Rembang. Pada bagian *consumer staff* untuk proses pengajuan dan pencairan pembiayaan hampir sama dengan pembiayaan *micro staff* dan penulis juga melakukan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan pada proses pengajuan dan pencairan pada *micro staff*.

Pada bagian operasional penulis dilatih untuk menangani nasabah Bank Syariah Indonesia, dalam hal ini penulis membantu *customer service* melayani nasabah mulai dari membuka rekening tabungan, membuka rekening haji, mendaftar mobile banking dan melakukan survey pelayanan Bank Syariah Indonesia. Dalam pembukaan rekening, penulis mengarahkan dan menjelaskan produk-produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia kepada nasabah dan penulis memandu nasabah untuk membuka rekening tabungan melalui web form yang sudah disediakan. Penulis mengisi data nasabah yang akan melakukan setor tunai dan tarik tunai dalam web form Bank Syariah Indonesia. Penulis juga dilatih untuk menginput data nasabah gaji ke dalam sistem Badan Pengurus Keuangan Haji (BPKH). Selain itu penulis dilatih untuk memilih dan memilah dokumen sesuai dengan jenis-jenis produk tabungan yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Penulis merekap data nasabah yang membuka rekening tabungan ke dalam buku rekap data nasabah sesuai dengan produk yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Dan dalam

melakukan survey penilaian pelayanan Bank Syariah Indonesia, penulis akan memantau dan mengawasi penilaian tersebut



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Pembiayaan merupakan pemberian pinjaman dengan menerapkan jangka waktu tertentu kepada para nasabah untuk pengembalian atau pembagian hasil. Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang menggunakan akad murabahah dalam proses pembiayaannya. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Dalam murabahah, barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Dalam proses pembiayaan murabahah harus dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di Bank Syariah Indonesia dan dalam pengakuan dan pencatatannya, pembiayaan murabahah harus dilakukan sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah supaya menghasilkan informasi akuntansi yang akurat. Selama magang di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang, penulis menemukan ketidaktepatan dalam penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berkaitan dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah dalam proses pembiayaannya. Dalam pembiayaan murabahah identik dengan proses jual beli barang dimana dalam proses jual beli tersebut barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad pembiayaan. akan tetapi pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang, proses pembiayaan yang dilakukan mengalami

kesulitan dalam memenuhi peraturan PSAK No. 102, dimana dalam proses pembiayaan murabahah pihak Bank Syariah Indonesia KCP Rembang tidak menyerahkan barang kepada nasabah, akan tetapi pihak bank menyerahkan uang kepada nasabah sebagai objek atau pengganti barang dalam pembiayaan murabahah.

Objek pembiayaan murabahah merupakan barang yang diperjual belikan dalam proses pembiayaan murabahah. Dan objek pembiayaan murabahah tersebut memiliki kriteria yang harus dipenuhi supaya bisa dijadikan objek dalam pembiayaan. Standar objek pada pembiayaan murabahah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yaitu produk murabahah harus dimiliki oleh bank terlebih dahulu, konsep kepemilikan oleh bank harus didasarkan pada bukti yang sah secara prinsip dan sesuai dengan syariah. Dalam proses pembiayaan ini penulis menemukan kesulitan yang dialami Bank Syariah Indonesia KCP Rembang dalam pemenuhan objek pembiayaan, sehingga dalam proses pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia tidak menggunakan objek pembiayaan. Hal ini bisa menimbulkan sifat yang melanggar prinsip syariah yaitu gharar, dimana gharar merupakan transaksi menggunakan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Karena dalam proses pembiayaan murabahah, Bank Syariah Indonesia tidak menggunakan objek barang pada saat akad. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang tertuang pada PSAK No. 102 bahwa proses pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati kepada pembeli. Berdasarkan akad pembiayaan murabahah menurut

PSAK No. 102, pembiayaan murabahah memberikan barang kepada nasabah kemudian memberikan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan murabahah penetapan metode pengukuran akuntansi harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam proses pembiayaan yang berkaitan dengan PSAK No. 102 tidak sepenuhnya diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang karena minimnya pemahaman tentang penerapan PSAK No. 102, sehingga hal ini bisa menyebabkan informasi laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang kurang akurat dan informatif.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Pembiayaan Murabahah

4.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut (Parno & Tikawati, 2017) pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan oleh nasabah, baik secara individu maupun kerjasama kelompok lembaga. Ada beberapa jenis pembiayaan seperti pembiayaan murabahah, salam, dan istisna. Pembiayaan murabahah merupakan suatu layanan penyaluran dana yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan kepada masyarakat. Menurut (IAI, 2019), murabahah adalah penjualan barang dengan harga jual sebesar harga perolehan serta ditambah keuntungan yang disepakati.

Secara etimologi, murabahah berasal dari rabh yang mempunyai arti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan bahwa dalam pembiayaan murabahah harus mengungkapkan biaya dan kontrak (akad) dengan margin keuntungan yang disetujui. Dalam ilmu fiqh, murabahah memiliki arti jual beli tertentu dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang seperti harga barang dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dalam memperoleh barang. Dan Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa jual beli murabahah merupakan jual beli barang dengan harga asli dan ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) dengan kesepakatan penjual dan pembeli (Widodo, 2017).

4.1.2 Pembiayaan murabahah yang tertuang dalam PSAK No. 102

Menurut (IAI, 2019), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 merupakan standar yang mengatur pembiayaan murabahah, meliputi:

1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan, yang diukur sebagai berikut:

(1) Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

- a. Dinilai sebesar biaya perolehan
- b. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena kerusakan atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan akan mengurangi nilai aset.

(2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

- a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah dan,
- b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka yang diakui sebagai kerugian adalah selisihnya. Dan diskon pembelian aset murabahah akan diakui sebagai:

i) pengurang biaya perolehan aset murabahah, apabila terjadi sebelum akad murabahah

ii) Kewajiban kepada pembeli, apabila terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati akan menjadi hak pembeli.

iii) Tambahan keuntungan murabahah, apabila terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, dan akan menjadi pendapatan operasi lain, apabila terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

b) Akuntansi untuk pembelian akhir

Adanya hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguhan akan diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang telah disepakati yang akan menjadi jumlah yang wajib dibayarkan. Dan aset yang diperoleh dari transaksi murabahah akan diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai akan diakui sebagai beban murabahah tangguhan (IAI, 2019).

Dan beban murabahah tangguhan akan diamortisasikan atau disusutkan secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad akan diakui sebagai kerugian dan hutang. Dan potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang akan diakui sebagai kerugian. Berikut penyajian contoh laporan keuangan dengan pengakuan dan pengukuran:

Keterangan	Debit	Kredit
Urbun Murabahah	xxxx	
Kas		xxxx
Aset Murabahah/Kendaraan	xxxx	
Beban Murabahah Tangguhan	xxxx	
Urbun Murabahah		xxxx
Hutang Murabahah		xxxx

Tabel 4. 1 Pembayaran Urbun, Penerimaan Barang

Keterangan	debit	kredit
Kas	xxxx	
B. Murabahah Tangguhan		xxxx
Hutang Murabahah	xxxx	
Kas		xxxx

Tabel 4. 2 Diskon Pembelian, Potongan Pelunasan

Keterangan	debit	kredit
Kerugian Lain-Lain	xxxx	
Kas/Hutang Kpd Penjual		xxxx

Tabel 4. 3 Denda Akibat Kelalaian

2) Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian

piutang margin murabahah tanggungan yang disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Dan beban murabahah disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah (IAI, 2019). Pencatatan karena adanya transaksi murabahah tanggungan pada rekening hutang murabahah, dan beban murabahah tanggungan terjadi karena adanya perbedaan antara harga beli dengan informasi harga (tunai) di pasaran maka menurut PSAK No. 102 beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah.

3) Pengungkapan

Dalam pengungkapan, penjual mengungkapkan terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada (1) Harga perolehan aset murabahah; (2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSA No. 101 (IAI, 2019).

Adanya transaksi murabahah dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Dan lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK No. 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, dan memiliki risiko kepemilikan persediaan yang signifikan:

- (1) Risiko perubahan harga persediaan
- (2) Keusangan dan kerusakan persediaan
- (3) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan

(4) Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

Dan dalam pengungkapan, pembeli mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada (1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; (2) Jangka waktu murabahah tangguh; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

4.1.3 Pedoman Pembiayaan Murabahah

Dewan Syariah Nasional mengelirakan fatwa tentang pembiayaan murabahah sebagai berikut (OJK, 2016) :

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar

4.1.4 Landasan Syariah Murabahah

Berikut landasan syariah murabahah yang dijadikan pedoman dalam transaksi murabahah :

1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah : 275)

2) Surat An-Nisa Ayat 29:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu (Q.S An-Nisa : 29)

- 3) Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

4.1.5 Syarat dan Rukun Murabahah

Berikut syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah:

- 1) Barang yang digunakan dalam jual beli murabahah harus sudah ada pemiliknya atau kepemilikan sudah ada ditangan si penjual.
- 2) Adanya informasi yang jelas mengenai besarnya modal dan biaya lain yang telah dikeluarkan dalam jual beli, dan semua harus diketahui oleh pembeli ketika terjadi transaksi.
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan (nominal dan persentase) dan harus diketahui oleh pembeli.

4) Dalam sistem murabahah, penjual boleh memberikan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak terlihat pada barang.

4.1.6 Ketentuan Umum Murabahah

Dalam transaksi pembiayaan murabahah harus sesuai dengan ketentuan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- 1) Akad murabahah harus bebas dari riba
- 2) Barang yang diperjual belikan harus halal
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.

4.2 Akuntansi Syariah

Menurut *accounting american association* (AAA), akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas bagi para pengguna informasi akuntansi. Sedangkan akuntansi syariah merupakan proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan dengan mengkaitkan nilai-nilai islam dan prinsip syariah untuk menghasilkan informasi akuntansi yang sesuai dengan syariah (Parno & Tikawati, 2017).

4.2.1 Karakteristik Akuntansi Syariah

Dalam laporan keuangan harus mengandung informasi yang memenuhi karakteristik laporan keuangan seperti mudah dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, consistency, dan materiality. Bank syariah merupakan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat islam. Prinsip dasar dalam

penyusunan laporan keuangan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLKS) sebagai berikut:

1) Persaudaraan atau ukhuwah. Transaksi yang dilakukan harus memiliki manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

2) Keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan dalam hal ini yaitu terbebas dari unsur:

(1) Riba, yaitu setiap tambahan pada pokok piutang yang di persyaratkan

(2) Kedzaliman, yaitu suatu hal yang merugikan banyak orang

(3) Maysir, yaitu suatu hal yang mengandung unsur judi

(4) Gharar, yaitu transaksi yang merugikan salah satu pihak karena ada ketidakjelasan objek transaksi

(5) Haram, baik dalam hal barang ataupun jasa yang digunakan dalam transaksi.

3) Kemaslahatan. Semua bentuk kebaikan dan manfaat yang berdampak pada duniawi dan ukhrawi.

4) Keseimbangan. Dalam hal ini keseimbangan berkaitan dengan keseimbangan duniawi dan spiritual, kesesimbangan bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek kemandataan dan pelestarian.

5) Universalisme. Dalam hal ini universalisme dilakukan tanpa membedakan suku, ras, dan golongan.

4.2.2 Tujuan Akuntansi Syariah

Menurut AAOIFI, tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah adalah:

- 1) Digunakan sebagai standar panduan bagi dewan untuk menghasilkan standar yang konsisten.
- 2) Membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih alternatif metode akuntansi.
- 3) Membantu manajemen dalam membuat pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan.
- 4) Meningkatkan kepercayaan pengguna dan meningkatkan pemahaman informasi akuntansi.
- 5) Mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten.

4.3 Akad Wakalah

4.3.1 Pengertian Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Arti tersebut sama dengan kata *al-hifzhu* yang terdapat dalam Q.S Al-Imron ayat 173. Secara terminologi wakalah memiliki arti sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, wakalah memiliki arti menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar bisa dijaga selama masa hidupnya.

2) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, wakalah merupakan akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.

Dari beberapa pengertian wakalah diatas dapat disimpulkan bahwa wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dalam sesuatu kegiatan yang ingin diwakilkan (Fikri, n.d.).

4.3.2 Syarat dan Rukun Wakalah

Berlangsungnya akad wakalah harus sesuai dengan syarat dan rukun wakalah sebagai berikut:

1) Rukun Wakalah. Berikut rukun yang harus dipenuhi dalam akad wakalah, yaitu:

- (1) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
- (2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
- (3) Perkara atau hal yang dikuasakan (*at-Taukil*)
- (4) Pernyataan kesepakatan (*Ijab dan Qobul*)

2) Syarat Wakalah. Berikut syarat yang harus dipenuhi pada akad wakalah, yaitu:

- (1) Pemilik asli yang memiliki kekuasaan terhadap sesuatu yang akan diwakilkan
- (2) Orang Mukallaf dalam batas tertentu yaitu dalam hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibbah.

4.3.3 Landasan Hukum Wakalah

1) Al-Qur'an. Dasar hukum wakalah yang terdapat pada Al-Qur'an yaitu :

(1) Surat Al-Kahfi ayat 18

Artinya: “... Maka Allah suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini,...” (Q.S Al-Kahfi {18}:19)

(2) Surat An-Nisa ayat 4

Artinya: “... Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan...” (Q.S. An-Nisa {4}:35)

2) Dasar Hukum Wakalah dari Al-Hadist

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Abu Ra’i dan seorang Anshor untuk mewakilkan dalam mengawini Maimunah binti Harits.” (Malil No. 678, kitab al-Muaththa”, bab haji)

4.3.4 Jenis-jenis Wakalah

Berikut jenis-jenis akad wakalah yang digunakan dalam transaksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakalah al-Mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa adanya batasan waktu.
- 2) Wakalah al-Muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk melakukan sesuatu atas namanya dalam urusan tertentu.
- 3) Wakalah al-Amah, yaitu pelimpahan wewenang dalam bertindak yang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi.

4.4 Murabahah Bil Wakalah

Murabahah Bil Wakalah merupakan akad jual beli dengan sistem perwalian atau perwakilan, dimana dalam akad murabahah bil wakalah ini pihak lembaga keuangan akan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah yang disebut dengan akad wakalah karena lembaga keuangan menyerahkan kewenangannya kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri, dan setelah nasabah membeli barang yang dikehendaki barang tersebut akan diserahkan kepada lembaga keuangan dengan menggunakan akad murabahah dan setelah pihak lembaga keuangan menerima barang dari nasabah dengan harga yang jelas, maka pihak lembaga keuangan bisa menentukan margin dan jangka waktu pengembalian pembiayaan dengan kesepakatan kedua belah pihak (Fauziah et al., 2021). Dalam melakukan transaksi menggunakan akad murabahah bil wakalah harus memenuhi persyaratan yaitu (1) Bank harus memiliki barang tersebut secara fisik, (2) Bank memiliki kewajiban atas barang sebelum ditransaksikan atau sebelum menjadi pemilik pembelo, (3) Harus ada barang riil yang beredar dari tangan satu ke tangan yang lain atau dalam hal lain dari penjual ke pembeli (Hanum & Hoetoro, 2015). Dalam implementasinya, akad murabahah bil wakalah pada perbankan syariah secara prinsip barang yang akan dijual belikan harus dimiliki oleh bank terlebih dahulu sehingga akad yang digunakan adalah akad wakalah, setelah akad wakalah dilaksanakan kemudian dilanjutkan transaksi menggunakan akad murabahah (Fauziah et al., 2021).

BAB V

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian karena dengan adanya data yang lengkap akan berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan serta mempermudah dalam proses pemecahan masalah. Untuk menganalisis ketepatan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlandaskan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggambarkan atau mendiskripsikan kembali data-data yang sudah terkumpul mengenai ketepatan penerapan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang. beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai sumber dan penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan *branch manager* Bank Syariah Indonesia KCP Rembang serta melakukan dokumentasi selama survei dilakukan.
- 2) Pemilihan. Setelah mengumpulkan data maka proses selanjutnya yaitu pemilihan data dengan membandingkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan dengan PSAK No. 102 untuk mengetahui persentase ketepatan penerapan aturan akuntansi

murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sehingga didapatkan hasil penelitian yang akurat.

5.2 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengurutan data kedalam beberapa kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dalam dua tahapan yaitu selama kegiatan magang berlangsung dan setelah selesai kegiatan magang. Sehingga pada saat wawancara berlangsung penulis sudah menganalisis jawaban pihak yang diwawancarai yaitu *branch manager* Bank Syariah Indonesia KCP Rembang. Dan ketika jawaban dari narasumber tidak sesuai dengan hasil analisis penulis, maka penulis akan mencari jawaban lain dengan melanjutkan tahapan pengumpulan data sehingga bisa mendapatkan data yang kredibel. Ketika data sudah terkumpul, langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data, merupakan proses perubahan data yang sudah didapatkan dilapangan menjadi beberapa kategori atau beberapa pokok permasalahan tertentu sampai bisa ditarik kesimpulan dari hasil data yang sudah didapatkan.
- 2) Penyajian Data, merupakan kumpulan data baik data yang berupa angka maupun narasi yang akan disajikan untuk memberikan gambaran sistematis hasil dari penelitian supaya mempermudah penulis dalam menganalisis data.
- 3) Kesimpulan, merupakan hasil akhir dari proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data sehingga penulis bisa menarik kesimpulan dari hasil data yang

sudah didapatkan. Tahap kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses penelitian, akan tetapi proses analisis data akan dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang akurat.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis

Pada bab ini penulis menelusuri beberapa hal untuk memecahkan masalah dalam laporan magang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan kata lisan yang dicermati oleh peneliti. Untuk memecahkan masalah menggunakan metode ini sumber data didapatkan melalui proses wawancara, observasi dan mengumpulkan data pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer karena didapatkan melalui wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang serta adanya observasi langsung dilapangan yang dilakukan selama proses magang berlangsung. Selain itu sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti jurnal-jurnal akuntansi dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102). Pada Bank Syariah Indoneis terdapat beberapa akad yang digunakan dalam proses pembiayaan seperti ijarah, murabahah, Musyarakah, mudarabah, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam proses pembiayaan dalam Bank Syariah Indoensia KCP Rembang lebh dominan menggunakan akan murabahah dalam proses pembiayaannya. Dan dalam melakukan proses pembiayaan tersebut Bank Syariah Indoneis KCP Rembang berpedoman pada PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah. Sehingga semua proses

pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan PSAK tersebut. dalam hal penerapan PSAK No. 102 dalam proses pembiayaan murabahah, pihak bank kesulitan dalam menerapkannya, hal ini terjadi dikarenakan faktor internal perusahaan. Dimana para staff dalam perusahaan kurang memahami regulasi yang ada pada PSAK tersebut. Sehingga dalam menjalankan proses pembiayaan ada beberapa proses yang tidak dilakukan sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam pembiayaan murabahah identik dengan proses jual beli barang dimana dalam proses jual beli barang tersebut barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad dilakukan. Akan tetapi selama penulis magang di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang, penulis menemukan ketidaktepatan dalam penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berkaitan dengan PSAK No. 102 dalam proses pembiayaannya, dimana dalam proses pembiayaan pihak bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah akan tetapi pihak bank menyerahkan uang kepada nasabah sebagai objek pengganti dalam proses pembiayaan murabahah. Standar objek pada pembiayaan murabahah yang sesuai dengan *Standard Operating procedure* (SOP) yaitu produk murabahah harus dimiliki oleh bank terlebih dahulu, konsep kepemilikan oleh bank harus didasarkan pada barang bukti yang sah secara prinsip dan sesuai dengan syariah. Dalam proses pembiayaan ini penulis menemukan kesulitan yang dialami Bank Syariah Indonesia KCP Rembang dalam pemenuhan objek pembiayaan, sehingga dalam proses pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Rembang tidak menggunakan objek pembiayaan. Sehingga dalam hal ini, penulis ingin menganalisis penerapan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang.

6.2 Pembahasan

6.2.1 Analisis penerapan PSAK 102

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang mengenai ketepatan penerapan PSAK pada proses pembiayaan murabahah didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) *“Murabahah bisa dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pada murabahah berdasarkan pesanan, penjual akan membeli barang yang diminta pembeli setelah penjual menerima pesanan dari pembeli.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa:

“ Pada pembiayaan murabahah pihak bank memberikan kewenangan penuh kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan, kemudian pihak nasabah memberikan nota kepada pihak bank sesuai dengan harga barang yang di beli, jadi pihak bank tidak memberikan barang langsung kepada nasabah atau memesan barang untuk nasabah”.

Dalam hal ini akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang belum diterapkan sesuai dengan PSAK No. 102 dimana penjual akan membeli barang yang diminta pembeli setelah penjual menerima pesanan dari pembeli.

- 2) *“Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat. Murabahah bersifat mengikat, mewajibkan pembeli untuk membeli pesannya dan tidak bisa membatalkan pesannya. Sedangkan murabahah bersifat tidak mengikat, pembeli bisa membatalkan pesannya atau tidak membeli pesannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa: “pesanan boleh dibatalkan meskipun sudah melakukan akad, dan pihak bank bisa menggunakan akad IMBT atau akad bebas tanpa nota karena nasabah belum tau tujuan dari pembiayaan yang dilakukan. Dan pihak bank tidak memaksa nasabah untuk wajib membeli barang yang sudah dipesankan apabila nasabah ingin membatalkan pesanan”.

Sehingga dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sudah menerapkan PSAK No. 102 dimana pesananan pada pembiayaan murabahah bersifat mengikat atau tidak mengikat.

- 3) *"Pembayaran murabahah bisa dilakukan secara tunai atau tangguhan. Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk cash. Sedangkan pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan secara kredit atau angsuran.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa: “pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan tidak boleh dibayar langsung dimuka serta minimal angsuran 6 bulan dan maksimal 60 bulan”.

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sudah menerapkan PSAK No. 102 dimana pihak nasabah bisa membayar barang yang dibeli dengan cara tangguhan.

- 4) *“Akad murabahah membolehkan adanya penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum dilakukan akad murabahah.*

Akan tetapi, jika akad tersebut sudah disepakati kedua belah pihak maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa: “pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang ketika melakukan akad murabahah sebelumnya pihak bank dan pihak nasabah memastikan bahwa harga jual sekian dan harga beli sekian serta akan diangsur selama berapa tahun sehingga mendapatkan harga jual yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”.

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sudah menerapkan PSAK No. 102 dimana ada satu harga jual dalam akad yang digunakan sebagai acuan dalam pembayaran angsuran selama beberapa periode angsuran.

- 5) *“Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Dan penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa: “pada saat akad murabahah dilakukan penjual memberitahu kepada nasabah harga beli barang sekian dan harga jual sekian serta menjelaskan harga perolehan kepada nasabah”

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sudah menerapkan proses pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK No. 102, dimana pihak penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli.

- 6) *“Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jika dalam akad tidak diatur maka diskon tersebut akan menjadi hak pembeli.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa:

“jika pada saat akad diskon atas pembelian barang tidak disebutkan atau tidak ada dalam kesepakatan antara nasabah dan pihak bank maka pihak nasabah tidak akan mendapatkan diskon atau diskon tidak diakui didalam proses pembiayaan murabahah tersebut”.

Dalam hal ini pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sudah menerapkan PSAK No. 102

- 7) *“Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan agunan atas piutang murabahah baik dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau dalam bentuk aset lain.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa:

“jika pihak pembeli melakukan pembiayaan murabahah untuk investasi maka pihak bank bisa meminta jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya yang dimiliki nasabah untuk menjadi jaminan dan jaminan tidak boleh berupa barang riil.

Dalma hal ini bank syariah indonesia sudah menerapkan PSAK No. 102

- 8) *“Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut akan dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan*

biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Dan jika uang muka lebih kecil dari biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa:

“dalam hal ganti rugi nasabah kepada pihak bank karena terjadi pembatalan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia tidak berlaku karena pihak pembeli belum menjadi nasabah Bank sehingga jika pembiayaan dibatalkan maka nasabah tidak perlu mengganti biaya pembelian yang dilakukan oleh pihak bank, akan tetapi jika pihak bank meminta ganti rugi tidak masalah akan tetapi kembali lagi ke prinsip awal bahwa pihak pembeli yang belum sepenuhnya menjadi nasabah tidak dikenai denda atau ganti rugi atas pembelian barang yang dilakukan pihak bank, jika ada ganti rugi maka uang ganti rugi masuk kedalam dana kebajikan tidak bisa dimasukkan dalam biaya perolehan”

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Rembang dalam hal ganti rugi pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan PSAK No. 102

- 9) *“Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual bisa memberikan denda, kecuali jika pembeli bisa memberikan bukti bahwa pembeli belum mampu untuk membayar karena force merger. Dan besarnya denda sesuai dengan kesepakatan ketika akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa:

“jika pembeli tidak bisa membayar tagihan piutang maka pihak bank bisa memberikan denda sesuai kesepakatan saat akad murabahah dilakukan meskipun nasabah tidak bisa membayar disebabkan adanya *force merger* nasabah tetap diwajibkan membayar angsuran sesuai jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Dan biaya denda tersebut akan dimasukkan kedalam dana kebajikan seperti baznas”

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sudah menerapkan proses pembiayaan murabahah dalam hal denda sesuai dengan PSAK No. 102, akan tetapi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Rembang belum menerapkan PSAK No. 102 yang berkaitan dengan penyebab nasabah dikenakan denda meskipun disebabkan oleh *force merger*.

- 10) *“Penjual dapat memberikan potongan kepada pembeli disaat pembeli akan melunasi piutang murabahah, atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa: “pihak Bank Syariah Indonesia akan memberikan potongan terhadap nasabah yang akan melunasi piutang sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan”

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sudah menerapkan PSAK No. 102 dimana pihak bank akan memberikan potongan pelunasan kepada nasabah.

Jadwal Angsuran Murabahah (semua)

No Kontrak : LD2133051119 No CIF : 86846712 SURAWI
Tanggal Mulai : 26 NOV 2021 Tgl Jatuh Tempo 26 NOV 2024
Rate Margin : 6% Tipe : 21051 Murabahah Financing
Status : CUR Status Tunggak
Baki Debet Saat Ini : IDR 40,967,743.00
Tanggal Awal Kontrak :

No.	Tanggal	Tunggakan Total Bayar	Pokok	Margin	Baki Debet
	26 NOV 21	-50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00
1	26 DEC 21	1,521,096.00	1,271,096.00	250,000.00	-48,728,904.00
2	26 JAN 22	1,521,096.00	1,277,452.00	243,644.00	-47,451,452.00
3	26 FEB 22	1,521,096.00	1,283,839.00	237,257.00	-46,167,613.00
4	26 MAR 22	1,521,096.00	1,290,258.00	230,838.00	-44,877,355.00
5	26 APR 22	1,521,096.00	1,296,710.00	224,386.00	-43,580,645.00
6	26 MAY 22	1,521,096.00	1,303,193.00	217,903.00	-42,277,452.00
7	26 JUN 22	1,521,096.00	1,309,709.00	211,387.00	-40,967,743.00
8	26 JUL 22	1,521,096.00	1,316,258.00	204,838.00	-39,651,485.00
9	26 AUG 22	1,521,096.00	1,322,839.00	198,257.00	-38,328,646.00
10	26 SEP 22	1,521,096.00	1,329,453.00	191,643.00	-36,999,193.00
11	26 OCT 22	1,521,096.00	1,336,101.00	184,995.00	-35,663,092.00
12	26 NOV 22	1,521,096.00	1,342,781.00	178,315.00	-34,320,311.00
13	26 DEC 22	1,521,096.00	1,349,495.00	171,601.00	-32,970,816.00
14	26 JAN 23	1,521,096.00	1,356,242.00	164,854.00	-31,614,574.00
15	26 FEB 23	1,521,096.00	1,363,024.00	158,072.00	-30,251,550.00
16	26 MAR 23	1,521,096.00	1,369,839.00	151,257.00	-28,881,711.00
17	26 APR 23	1,521,096.00	1,376,688.00	144,408.00	-27,505,023.00
18	26 MAY 23	1,521,096.00	1,383,571.00	137,525.00	-26,121,452.00
19	26 JUN 23	1,521,096.00	1,390,489.00	130,607.00	-24,730,963.00
20	26 JUL 23	1,521,096.00	1,397,442.00	123,654.00	-23,333,521.00
21	26 AUG 23	1,521,096.00	1,404,429.00	116,667.00	-21,929,092.00
22	26 SEP 23	1,521,096.00	1,411,451.00	109,645.00	-20,517,641.00
23	26 OCT 23	1,521,096.00	1,418,508.00	102,588.00	-19,099,133.00
24	26 NOV 23	1,521,096.00	1,425,601.00	95,495.00	-17,673,532.00
25	26 DEC 23	1,521,096.00	1,432,729.00	88,367.00	-16,240,803.00
26	26 JAN 24	1,521,096.00	1,439,892.00	81,204.00	-14,800,911.00
27	26 FEB 24	1,521,096.00	1,447,092.00	74,004.00	-13,353,819.00
28	26 MAR 24	1,521,096.00	1,454,327.00	66,769.00	-11,899,492.00
29	26 APR 24	1,521,096.00	1,461,599.00	59,497.00	-10,437,893.00
30	26 MAY 24	1,521,096.00	1,468,907.00	52,189.00	-8,968,986.00
31	26 JUN 24	1,521,096.00	1,476,252.00	44,844.00	-7,492,734.00
32	26 JUL 24	1,521,096.00	1,483,635.00	37,463.00	-6,009,101.00
33	26 AUG 24	1,521,096.00	1,491,051.00	30,045.00	-4,518,050.00
34	26 SEP 24	1,521,096.00	1,498,506.00	22,590.00	-3,019,544.00
35	26 OCT 24	1,521,096.00	1,505,999.00	15,097.00	-1,513,545.00
36	26 NOV 24	1,521,096.00	1,513,545.00	7,551.00	0.00
	26 NOV 24 Saldo Akhir	0.00			

Gambar 6. 1 Gambar Margin Angsuran Murabahah

6.2.2 Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasar PSAK No. 102

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Pengakuan dan Pengukuran

(1) Akuntansi Penjual

- 1) *“Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa:

“pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan dan akan diakui sebagai asset bank”

Dalam hal pengakuan dan pengukuran terhadap biaya perolehan pada Bank Syariah Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan PSAK No. 102.

- 2) *“Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Dan jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa:

“pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang lebih rendah, jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian”

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia sudah menerapkan pengungkapan dan pengakuan sesuai dengan PSAK No. 102.

- 3) *Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai:*

(1) Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai dengan perjanjian akad murabahah atau jika tidak ada perjanjian dalam akad murabahah.

(2) Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai dengan perjanjian pada saat akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa: Didalam transaksi murabahah diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad akan diakui sebagai liabilitas kepada pembeli dan diakui sebagai penghasilan periode berjalan bagi penjual”

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Rembang sudah menerapkan PSAK No. 102

- 4) *“Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa: “piutang murabahah pada akad murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli”

Dalam hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

- 5) *Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai:*

(1) Pengurang biaya perolehan persediaan murabahah, atau

(2) Pengurang tagihan kepada pembeli

Berdasarkan hasil wawancara dengan *branch manager*, menyatakan bahwa:

“pendapatan murabahah diperoleh atas margin ditambah dengan pendapatan lain serta uang muka dari pembeli diakui sebagai pengurang biaya perolehan persediaan dan pengurang tagihan kepada pembeli”

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102

6) *Pendapatan murabahah diakui:*

(1) *Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan yang signifikan.*

(2) *Selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan pula terkait dengan kepemilikan persediaan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa: “pendapatan murabahah akan diakui pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika dilakukan secara tunai, dan pendapatan murabahah akan diakui selama periode akad jika dilakukan secara tangguhan.

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

7) *“Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa:

“murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan diakui sebagai pendapatan murabahah,”

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

- 8) *“Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa:

“adanya biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah akan diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah”.

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

- 9) *“Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa:

“adanya potongan untuk nasabah ketika melakukan pelunasan akan diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan karena potongan tersenut sudah masuk kedalam pendapatan dan ketika dilunasi menyebabkan adanya muqosah sehingga mengurangi piutang yang biasa disebut dengan diskon”

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

- 10) *“Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa:

“besaran pengakuan pendapatan murabahah akan berubah jika potongan atas piutang murabahah belum dilunasi”

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102

- 11) *“Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa:

“keterkaitan antara pengakuan pendapatan dan penurunan nilai atas piutang murabahah akan diatur pada PSAK yang akan diterbitkan kemudian”

- 12) *“Denda yang diterima pembeli akan diakui sebagai liabilitas.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa:

“Pada Bank Syariah Indonesia denda yang diterima pembeli akan diakui sebagai utang atau liabilitas yang dibebankan kepada pembeli dan diakui sebagai piutang oleh pihak penjual dan akan menjadi pencadangan aktiva aktif jika denda tersebut dilunasi oleh pembeli.”

Hal ini sesuai dengan tabel 2.3 denda akibat kelalaian dan sudah diterapkan sesuai dengan PSAK No. 102

(2) Akuntansi Pembeli

- 1) *“Utang yang timbul dari murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager menyatakan bahwa:

“pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang utang murabahah berasal dari utang murabahah tangguh yang wajib dibayar”

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

2) *Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah akan diukur pada:*

(1) Harga beli ditambah biaya transaksi, jika transaksi murabahah dilakukan secara tunai.

(2) Biaya perolehan tunai jika melalui murabahah tangguh. Dan selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa: “Biaya perolehan yang diperoleh dari aset akan diukur pada harga beli ditambah biaya transaksi jika dilakukan secara tunai, apabila dilakukan secara tangguhan maka diukur pada biaya perolehan tunai. Dan adanya selisish antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai akan diakui sebagai beban murabahah tangguhan”.

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

3) *“Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, memyatakan bahwa: “Amortasi merupakan sebagai pengurang atau penyusutan, dan setiap tahun pasti ada penyusutannya sehingga beban murabahah tangguhan akan diamortisasi seacara proporsional selama masa akad”.

Hal ini sudah diterapkan sesuai PSAK No. 102

- 4) *“Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggahan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa: “adanya diskon pembelian, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah yang diterima nasabah akan diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggahan”

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

- 5) *“Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa: “denda yang dibayarkan kepada penjual akan diakui sebagai beban, jika ada denda maka akan ada pencadangan aktiva aktif”

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102

- 6) *“Potongan uang muka akibat pembatalan barang diakui sebagai beban.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa: “potongan uang muka akibat pembatalan barang yang dilakukan pembeli akan diakui sebagai beban karena merupakan kerugian bagi pihak bank tetapi tidak masuk dalam neraca karena belum terjadi atau batal”

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 102

2) Penyajian

- (1) *“Piutang murabahah akan disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager menyatakan bahwa:

“pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang piutang murabahah akan disajikan sebesar nilai neto”

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

- (2) *“Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager menyatakan bahwa:

“pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang murabahah”

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

- (3) *“Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager, menyatakan bahwa:

“beban murabahah tangguhan akan disajikan sebagai pengurang utang murabahah”

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

3) Pengungkapan

- (1) *Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, akan tetapi tidak terbatas pada:*

- 1) *Harga perolehan aset murabahah*
- 2) *Janji pemesanan dalam murabahah berdasarakan pesanan sebagai kewajiban atau bukan*
- 3) *Pengungkapan yang diperlukan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager menyatakan bahwa:

“pengungkapan penjual terkait transaksi murabahah tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah dan janji pemesanan dalam murabahah:

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 102

- (2) *Pembeli akan mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:*

- 1) *Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah*
- 2) *Jangka waktu murabahah tangguh*
- 3) *Pengungkapan yang diperlukan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan branch manager menyatakan bahwa:

“pengungkapan pembeli terkait transaksi murabahah tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dan jangka waktu murabahah tangguhan”

Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 10

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Transaksi akuntansi murabah pada perbankan syariah sudah diatur didalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah. Didalam PSAK tersebut terdapat peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas transaksi murabahah didalam perbankan syariah. Dalam penelitian ini penulis menganalisis ketepatan penerapan PSAK No. 102 pada pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang, serta menganalisis pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang. Analisis data yang sudah dilakukan penulis dengan melakukan wawancara dengan *branch manager* Bank Syariah Indonesia KCP Rembang serta pengamatan yang dilakukan penulis selama magang bisa disimpulkan bahwa:

1) Bank Syariah Indonesia KCP Rembang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 pada proses pembiayaan murabahah, ada beberapa transaksi murabahah yang tidak dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedur* (SOP) seperti halnya dalam akad murabahah barang yang akan dijual harus jelas diketahui oleh pembeli, akan tetapi pada Bank Syariah Indonesia dalam melaksanakan transaksi murabahah tidak menggunakan objek pada saat akad akan tetapi pihak bank memberikan uang kepada nasabah dan nasabah memiliki kebebasan dalam membelikan barang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 102 karena pada pembiayaan murabahah penjual akan membeli barang

untuk pembeli setelah pembeli melakukan pemesanan. Selain itu dalam hal ganti rugi yang dibebankan kepada nasabah ketika nasabah membatalkan pesanan tidak dilakukan sesuai dengan PSAK No. 102 dimana pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang tidak membebankan ganti rugi kepada nasabah jika nasabah membatalkan pesanan dikarenakan nasabah belum melakukan akad sehingga ketika nasabah membatalkan pesanan maka nasabah tidak perlu membayar ganti rugi kepada pihak bank, hal ini bisa menyebabkan beban muarabah bank akan bertambah karena adanya kerugian atas pembelian barang yang dibatalkan nasabah. Akan tetapi hal tersebut dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Rembang untuk menarik nasabah lain supaya melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Rembang. Dalam hal pembayaran denda yang dilakukan nasabah karena tidak bisa membayar angsuran belum diterapkan sepenuhnya oleh Bank Syariah Indonesia KCP Rembang, pada PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembeli bisa terbebas dari denda karena tunggakan jika pembeli mengalami *force merger* yaitu adanya bencana yang menyebabkan nasabah tidak memiliki penghasilan atau berdampak pada ekonomi nasabah. Akan tetapi pada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang tidak menerima dispensasi tersebut, meskipun nasabah terdampak *force merger*, nasabah diwajibkan membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati ketika akad.

2) Pada transaksi murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Rembang dalam hal pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah sudah sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 akuntansi murabahah. Hal ini bisa dilihat pada penyajian dan pengungkapan akuntansi murabahah Bank Syariah Indonesia.

Pengungkapan yaitu langkah akhir dalam penyajian akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan penuh.

7.2 Rekomendasi


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, dalam hal ini penulis akan memberikan rekomendasi yang bisa diterapkan di Bank Syariah Indonesia yaitu:

1) Dalam hal objek yang digunakan dalam transaksi murabahah di Bank Syariah Indonesia yang tidak menggunakan barang akan tetapi pihak bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang sesuai kebutuhan nasabah, dan hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.102 dimana pihak pembeli harus melakukan pemesanan barang kepada penjual dan dalam akad murabahah objek yang diperjual belikan harus jelas. Penulis merekomendasikan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Rembang untuk menerapkan akad murabahah bil wakalah dimana dalam akad tersebut pihak bank atau penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah yang disebut sebagai akad wakalah dan setelah nasabah membeli barang yang dikehendaki maka barang tersebut diserahkan kepada pihak bank dengan menggunakan akad murabahah.

2) Dalam hal ganti rugi pembatalan pesanan, sebaiknya Bank Indonesia KCP Rembang menerapkan sesuai dengan PSAK No. 102 dimana pembeli harus membayar ganti rugi atas pembatalan pesanan. karena dalam hal ini akan berdampak pada keuangan pihak bank jika ada pengeluaran aset akibat adanya pembelian akan tetapi tidak dilakukan penjualan kepada nasabah.

3) Ketika nasabah yang tidak bisa membayar angsuran sebaiknya diberikan dispensasi pembayaran ketika nasabah bisa membuktikan bahwa ekonominya terdampak akibat adanya *force merger* yang terjadi di wilayahnya karena hal tersebut tertuang pada PSAK No. 102 dimana nasabah bisa mendapatkan dispensasi pembayaran angsuran jika bisa membuktikan bahwa nasabah terkena dampak adanya *force majeure*.

4) PSAK merupakan permasalahan basic, jika para staf tidak menerapkan PSAK dalam proses pembiayaan merupakan suatu kesalahan, sehingga dalam hal ini pengendalian internal perlu di tingkatkan dengan mengontrol kinerja para staff pembiayaan dalam melaksanakan proses pembiayaan supaya sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) yang berlandaskan pada PSAK NO. 102 akuntansi murabahah.



BAB VIII


REFLEKSI DIRI

Menjadi seorang mahasiswa memiliki suatu tanggung jawab besar. Dan tidak semua mahasiswa bisa mengemban amanah untuk menjaga dan merealisasikan tanggung jawab tersebut. Kegiatan magang yang penulis lakukan selama kurang lebih empat bulan membuat penulis sadar bahwa tanggung jawab yang di emban selama masa perkuliahan tidak seberat tanggung jawab yang di emban di dunia kerja. Selama kegiatan magang banyak segala kejadian-kejadian yang membuat penulis sadar bahwa tidak ada yang kita butuhkan selain diri kita sendiri, dan kita harus membuktikan bahwa kita bisa melakukan semua itu sendiri dan jangan sekali-kali bergantung pada orang lain.

Sebagai mahasiswa kita harus selalu menyesuaikan dan beradaptasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Mahasiswa yang di bekali ilmu intelektual serta jiwa leadership selama masa perkuliahan sangat berarti dan penting ketika kita memasuki dunia kerja, karena tanpa adanya keberanian dan uji coba kita tidak akan berkembang apalagi mengetahui dunia luar. Selama menjalani kegiatan magang banyak sekali problem yang penulis temukan didalam dunia kerja, baik dari segi sumber daya maupun dari segi lingkungan tempat bekerja. Dan hal itu membuat penulis merasa bahwa jika kamu ingin di terima baik maka kita harus memperlakukan orang lain dengan baik dan membuat penulis merasa bahwa kita

harus menjadi seorang yang memiliki wawasan luas dan keberanian untuk memulai dan bisa membuat perubahan yang besar di dunia luar.

Dan adanya peraturan-peraturan yang harus diterapkan di dunia kerja serta kebijakan pimpinan yang seharusnya ditaati serta disegani para karyawannya tetapi selama menjalankan magang banyak kejadian yang membuat penulis membuat penulis sadar bahwa tidak semua pemimpin bisa membuat perubahan dan tidak semua karyawan bisa menerima dan mengikuti kata atasan. Dalam hal ini membuat penulis berpikir bahwa jika kita ingin membuat suatu perusahaan menjadi perusahaan besar maka antara karyawan dan atasan harus memiliki kemistri serta jiwa kekeluargaan yang tinggi, karena perusahaan yang kuat pasti didalamnya terdapat kontribusi dan dukungan serta jiwa kekeluargaan yang tinggi.



DAFTAR REFERENSI

- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1(Nomor 2), Hlm. 157.
- Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021). *Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar*. 4(2), 149–160.
- Fikri, Y. T. A. (n.d.). JURNAL EKONOMI ISLAM WAKALAH (Pemberian Kuasa) (Definisi , Dasar Hukum , Rukun dan syarat wakalah. *Academia.Edu*, 1–13.
- Hanum, A., & Hoetoro, A. (2015). WAKALAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia , Bank BRI Syariah , Bank Syariah Mandiri , dan Bank CIMB Niaga. *FEB, Universitas Brawijaya*, 1–20.
- IAI. (2019). *PSAK 102 ISAK 101 Akuntansi Murabahah*. 59.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/DE PSAK 102, ISAK 101 dan ISAK 102.pdf
- Indonesia, B. S. (2021a). *Informasi Bank Syariah Indonesia*.
https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html
- Indonesia, B. S. (2021b). *Profil Bank Syariah Indonesia*. Bank Syariah Indonesia.
<https://www.bankbsi.co.id/>
- Indonesia, B. S. (2022). *Sejarah Perseroan*.
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

Makkulau, A. R.; Abdullah, M. W. (2017). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat.*

Mandiri, B. S., Syariah, B. B. R. I., Syariah, B. N. I., & Indonesia, S. (2020). *PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIA DI INDONESIA. 1(2).*

OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.* 1–166.

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)

Parno, P., & Tikawati, T. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Kpn Iain Samarinda. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 285–316. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>

Qolby, M. L. (2013). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 - 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 367–383.

Widodo, S. (2017). *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi.* UII Press Yogyakarta.